## **ABSTRAK**

**Paramitha Notari, 2023**: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Barang Rumah Tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang merupakan praktik ekonomi yang sudah berjalan sejak 2019 hingga sekarang. Arisan barang rumah tangga ini dijalankan untuk memudahkan masyarakat setempat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu membeli barang rumah tangga secara *cash*, dan untuk memudahkan para pekerja yang sibuk tidak sempat untuk membeli barang secara langsung ke toko.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, serta (2) bagaimana tinjauan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, menguraikan teori akad dalam Hukum Ekonomi Syariah yang selaras dengan pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali Desa Karanganyar Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, yaitu akad *qardh* dan *murabahah*. Selain itu, dalam suatu transaksi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah, agar tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh syara'.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku ketua arisan barang rumah tangga Dusun Parungkadali, serta beberapa anggota arisan barang rumah tangga yaitu Ibu Sri, dan Ibu Warni. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, skripsi, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa, (1) pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali terdapat beberapa alur yang dimulai dari pendaftaran hingga waktunya pengundian arisan. (2) Dalam tinjauan akadnya arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali dinilai sebagai adanya pelaksanaan akad *qardh* diantara para anggota arisan, dan *murabahah* diantara ketua arisan dengan anggota arisan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan barang rumah tangga di Dusun Parungkadali telah sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang akad *qardh*, dan *murabahah* sebagai dasar hukum atau perbandingan dengan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Arisan Barang Rumah Tangga, Qardh, Murabahah.